



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon, calon istri anak kandung Pemohon serta orang tua calon istri anak kandung Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti berupa surat-surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub, tanggal 15 Februari 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sumiyati Binti Suki, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 274/10/X/1984, tanggal 30 Oktober 1984;

2. Bahwa selama pernikahan antara [REDACTED] telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke-6 (enam) yang bernama

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sumbawa;

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon istrinya dalam keadaan hamil 3 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, begitupun calon istrinya yang sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada Abdul Wahid, S.HI pada Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : B.100/KUA.18.04.07/PW.01/2/2022, tanggal 11 Februari 2022;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar c.q. Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, calon istri serta orang tua calon istri anak kandung Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah mendengar keterangan Pemohon. Adapun keterangan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon istri anak kandung Pemohon tersebut yang bernama [REDACTED]. Namun, rencana pernikahan tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak kandung Pemohon saat ini masih berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa disebabkan umur anak kandung Pemohon yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah. Akibatnya, kini calon istri anak kandung Pemohon telah hamil lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon beserta anak kandungnya dengan pihak calon istri anak kandung Pemohon beserta orang tuanya. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara mereka;
- Bahwa anak kandung Pemohon serta calon istrinya tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing pihak untuk menikah. Lalu, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menjamin anaknya dengan calon istri anaknya tersebut sudah siap secara lahir batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa baik Pemohon serta pihak orang tua dari calon istri anaknya tersebut berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan agama serta pendidikan umum bagi anaknya dengan calon istri anaknya tersebut ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anaknya menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon serta keterangan calon istri anak kandung Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon serta calon istrinya berencana untuk menikah. Namun, rencana pernikahan tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon dalam perkara *a quo* belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak kandung Pemohon saat ini masih berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa disebabkan umur anak kandung Pemohon yang belum 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah. Akibatnya, kini calon istri anak kandung Pemohon telah hamil lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon beserta anaknya tersebut dengan pihak calon istri anak kandung Pemohon beserta orang tuanya. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara mereka;
- Bahwa anak kandung Pemohon serta calon istri anaknya tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing untuk menikah. Lebih lanjut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah siap secara lahir batin untuk menjadi pasangan suami istri;

Bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mendengar keterangan orang tua dari calon istri anak Pemohon dengan identitas sebagai berikut:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sumbawa, selaku orang tua kandung dari calon istri anak kandung Pemohon;

Adapun keterangan orang tua dari calon istri anak Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak kandung Pemohon berencana menikahkan anak kandungnya yang bernama [REDACTED] dengan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED]. Namun, rencana pernikahan tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak kandung Pemohon saat ini masih berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa disebabkan umur anak kandung Pemohon masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sesuai aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan menjalin hubungan badan di luar nikah. Akibatnya, calon istri anak kandung Pemohon hamil lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak calon istri anak kandung Pemohon beserta orang tuanya dengan pihak Pemohon beserta anaknya tersebut. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa antara calon istri anak kandung Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara mereka;
- Bahwa calon istri anak kandung Pemohon dengan anak kandung Pemohon tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan antara calon istri anak kandung Pemohon dengan anak kandung Pemohon didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing untuk menikah. Lebih lanjut, tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa orang tua dari calon istri anak kandung Pemohon menjamin anaknya dengan anak kandung Pemohon tersebut sudah siap secara lahir batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa orang tua calon istri anak kandung Pemohon maupun keluarga besar dari kedua belah pihak berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan agama serta pendidikan umum bagi calon istri anak kandung Pemohon beserta anak kandung Pemohon ke

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, hingga kehidupan rumah tangga anaknya menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat-alat bukti diantaranya sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED], dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah NW Samawa, tanggal 5 Juni 2020, atas nama [REDACTED]
[REDACTED] diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah NW Samawa, Kabupaten Sumbawa. Alat

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan, yang memuat keterangan bahwa atas nama [REDACTED] sedang dalam kondisi hamil, dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.5;

7. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor B.100/KUA.18.04.07/PW.01/2/2022, tanggal 11 Februari 2022;, atas nama Arahmansyah dan Putri, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.7;

B. Alat Bukti Saksi

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Kemudian, saksi juga mengenal anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya tersebut dengan calon istri anaknya yang bernama [REDACTED]. Namun, rencana pernikahan tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah. Akibatnya, calon istri anak kandung Pemohon telah hamil lebih dari 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Penyebabnya umur anak kandung Pemohon belum berumur 19 (sembilan) belas tahun, sehingga belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon serta calon istrinya tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon beserta anaknya tersebut dengan pihak calon istri anak kandung Pemohon beserta orang tuanya. Kemudian, hal itu telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing untuk menikah. Lebih lanjut, tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon serta pihak keluarga dari calon istri anaknya tersebut berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan agama serta pendidikan umum bagi anaknya dengan calon istri anaknya tersebut ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anaknya menjadi mapan dan mandiri;

2. [REDACTED]

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██
██. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Kemudian, saksi juga mengenal anak kandung Pemohon yang bernama ██████████;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya tersebut dengan calon istri anaknya yang bernama ██████████. Namun, rencana pernikahan tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah. Akibatnya, calon istri anak kandung Pemohon telah hamil lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Penyebabnya umur anak kandung Pemohon belum berumur 19 (sembilan) belas tahun, sehingga belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon serta calon istrinya tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon beserta anaknya tersebut dengan pihak calon istri anak kandung Pemohon beserta orang tuanya. Kemudian, hal itu telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing untuk menikah. Lebih lanjut, tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon serta pihak keluarga dari calon istri anaknya tersebut berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan agama serta pendidikan umum bagi anaknya dengan calon istri anaknya tersebut ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anaknya menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti mereka dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan mereka semula serta mohon Penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka Hakim dalam perkara *a quo* menunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 Angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon sebagaimana selengkapnyanya dimuat dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, calon istri serta orang tua calon istri anak kandung Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Pemohon tetap pada permohonan mereka semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 angka (1) dan (2) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon istri anak kandung Pemohon serta orang tua calon istri anak kandung Pemohon, diantaranya keterangan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d serta Pasal 14 huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 hingga P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 hingga P.7 yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 hingga P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-elektronik. Kemudian, berdasarkan bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.3 telah memiliki data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Lalu, berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]. Adapun Kemudian, berdasarkan bukti P.5 membuktikan anak kandung Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah NW Samawa, Kabupaten Sumbawa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.6 membuktikan calon istri dari anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dalam kondisi hamil. Adapun berdasarkan bukti P.7 membuktikan bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa disebabkan umur anak kandung Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui bahwa Pemohon berencana menikahkan anak kandungnya yang bernama [REDACTED] dengan calon istri anak kandungnya tersebut yang bernama [REDACTED]. Namun, rencana pernikahan tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon belum berumur 19 (sembilan) belas tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, anak kandung Pemohon saat ini masih berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun. Lebih lanjut, rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan badan di luar nikah. Akibatnya, kini calon istri anak kandung Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan lebih dari 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon beserta anaknya tersebut dengan pihak calon istri anak kandung Pemohon beserta orang tuanya. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon juga mengetahui bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara mereka. Selain itu, antara anak kandung Pemohon serta calon istrinya tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain. Kemudian, rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun serta pihak manapun. Lebih lanjut, tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Sehingga, dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya, Pemohon tetap pada permohonan mereka semula serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama

[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berencana menikah dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED]
- Bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istri anaknya tersebut terkendala karena anak kandung Pemohon belum berumur 19 (sembilan) belas tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa telah ada surat penolakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa disebabkan umur anak kandung Pemohon masih belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah. Akibatnya, kini calon istri anak kandung Pemohon telah hamil lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara mereka;
- Bahwa anak kandung Pemohon serta calon istrinya tersebut tidak berada dalam pinangan atau ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Pemohon beserta anaknya tersebut dengan pihak

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak kandung Pemohon beserta orang tuanya. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak;

- Bahwa rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing untuk menikah. Lebih lanjut, tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pihak Pemohon serta pihak keluarga dari calon istrinya tersebut berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan agama serta pendidikan umum bagi anaknya dengan calon istrinya tersebut ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anaknya menjadi mapan dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 12 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang memuat ketentuan bahwa, "*Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri*";

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah menjalankan ketentuan dalam Pasal 12 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 12 angka (2) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang memuat ketentuan bahwa, "(2) *Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami istri agar memahami resiko perkawinan terkait dengan, a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum*

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga telah menjalankan ketentuan dalam Pasal 12 angka (2) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang memuat ketentuan bahwa, “(1) Hakim harus mendengar keterangan a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; b. Calon suami/istri yang dimintakan Dispensasi Kawin; c. Orang tua/Wali calon suami/istri; d. Orang tua/Wali calon suami istri”;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga telah menjalankan ketentuan dalam Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan hukum sebagai berikut, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selanjutnya, Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut, “(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai; (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”;

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat telah terbukti antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut atas persetujuan masing-masing. Dalam hal ini, mereka telah bertekad dan bersungguh-sungguh untuk menikah sebagai pasangan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat juga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c serta Pasal 16 huruf a hingga i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara *a quo*, Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan hukum sebagai berikut, *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.* Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan hukum sebagai berikut, *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam perkara Dispensasi Kawin bagi anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, sebagaimana penjelasan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menemukan fakta bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah mengenal satu sama lain dan berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Terlebih lagi, diantara keduanya telah melakukan hubungan badan di luar nikah. Akibatnya, kini calon istri anak kandung Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan lebih dari 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu, anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut bersedia bertanggungjawab secara lahir batin atas perbuatan mereka tersebut dengan jalan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah al-Dharurah al-Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i* halaman 221 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fikih dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Jika ada dua mudharat saling berhadapan, maka diambil yang paling ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta kaidah-kaidah tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pada dasarnya setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individu tidak dibenarkan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kemudharatan, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Lebih lanjut, dalam menghilangkan kemudharatan tersebut tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain, baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim juga berpendapat akan timbul suatu mudharat jika anak Pemohon yang masih di bawah umur tidak diizinkan untuk menikah dengan calon istrinya. Hal itu disebabkan calon istri anak kandung Pemohon telah lebih dari 3 (tiga) bulan akibat perbuatan kawin di luar nikah dengan anak Pemohon. Kehamilan calon istri anak kandung Pemohon tersebut, semakin hari akan semakin besar dan ketika melahirkan nanti berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum lanjutan maupun kemudharatan yang besar, seperti status nasab calon anak tersebut yang tidak jelas. Maka, mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon bagi anak kandungnya untuk menikah dengan calon istri anak kandungnya adalah upaya menghindari kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sangat mungkin terjadi pelanggaran hukum lainnya jika terjadi perkawinan yang tidak dicatat secara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya. Selain itu, juga dimungkinkan terjadinya kerancuan hukum yang berdampak negatif terhadap hak-hak anak yang akan dilahirkan oleh calon istri anak kandung Pemohon ke depannya, apabila anak kandung Pemohon tidak diizinkan untuk menikah dengan calon istrinya tersebut. Padahal, anak kandung Pemohon serta calon istrinya tersebut secara sadar dan atas kemauan masing-masing siap bertanggungjawab atas perbuatan mereka melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat tidak hanya menilai pada aspek rumusan hukum normatif, tetapi juga mengenai aspek tujuan hukum yang berorientasi untuk mencapai keadilan, kepastian, kemanfaatan serta kemaslahatan hukum bagi para pihak pencari keadilan. Sehingga, Hakim

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat memberikan izin dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang lebih mengandung maslahat bagi mereka serta bagi janin yang masih dalam kandungan calon istri anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengetengahkan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 128, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Kebijakan imam/pemimpin terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut di atas, maka dapat dianalogikan bahwa ketetapan hukum oleh Hakim sudah semestinya berorientasi pada kemaslahatan para pihak pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon selaku orang tua anak dalam perkara *a quo* telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED]

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Titin Suhartini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 70.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	
			Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah			Rp180.000,00
--------	--	--	--------------

(seratus delapan puluh ribu rupiah)